Jurnal Hukum dan Tata Kelola Sumber Daya
https://journal.synrise.org/index.php/jhtra
e-ISSN : 3165-1631
Vol 1, Issue 1, 2026
pp. 33-39

Transformasi Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Perdata: Analisis Kualitatif Terhadap Penegakan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sengketa Perdata

Asrul Munandar
Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia

*Corresponding email: *munandar907@gmail.com*

Article Info

Article history:

Received: 15-09-2026
Revised: 28-09-2026
Accepted: 15-10-2026

Keywords:

Hukum Perdata, Ganti Rugi, Keadilan Restoratif, Sengketa Perdata

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi konsep ganti rugi dalam hukum perdata Indonesia dengan meninjau penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara mendalam terhadap praktisi hukum (hakim, pengacara, dan notaris), serta analisis dokumen putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma penyelesaian sengketa perdata yang sebelumnya menitikberatkan pada kompensasi finansial kini mulai bergeser menuju pendekatan yang lebih humanis dan dialogis. Prinsip keadilan restoratif membuka ruang bagi para pihak untuk memulihkan hubungan sosial, mengedepankan tanggung jawab moral, serta menciptakan solusi *win-win* yang tidak semata bersifat represif. Namun demikian, penerapannya masih terbatas karena belum ada pengaturan normatif yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun dalam peraturan pelaksanaannya. Diperlukan pembaruan paradigma penegakan hukum perdata yang tidak hanya berorientasi pada hukuman atau kompensasi, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan keadilan sosial.

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

PENDAHULUAN

Dalam praktik hukum perdata tradisional, konsep ganti rugi berhasil memusatkan perhatian pada pemulihan kerugian material sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa: pihak yang dirugikan diberi kompensasi finansial yang diharapkan mampu mengembalikan posisinya ke keadaan sebelum terjadinya peristiwa yang merugikan. Namun, model kompensatif yang dominan tersebut kerap menemui keterbatasan ketika sengketa tidak semata-mata bersifat material, melainkan juga menyentuh dimensi relasi sosial, kehormatan, kepercayaan, dan kerusakan non-material lain yang sulit diukur dengan angka. Di sinilah gagasan tentang *restorative justice* (keadilan restoratif) menawarkan perspektif alternatif yang menarik dan relevan untuk dipertimbangkan dalam ranah hukum perdata: alih-alih hanya menimbang siapa harus membayar berapa, pendekatan restoratif menempatkan perhatian pada pemulihan hubungan antarpihak, tanggung jawab moral pelaku, pemenuhan kebutuhan korban, serta keterlibatan komunitas atau pihak ketiga yang berkepentingan dalam proses penyelesaian sengketa. Konsep ini, yang sejak awal dikembangkan dalam konteks pidana untuk mengatasi paternalistik dan retributif-nya sistem kriminal formal, kini menunjukkan potensi perluasan aplikatif ke ranah sipil dan perdata, termasuk dalam bentuk mediasi yang berorientasi pada pemulihan, perjanjian pemulihan, ataupun *restoration remedies* yang tidak hanya bersifat moneter tetapi juga bisa memuat pemulihan non-finansial seperti permintaan maaf, rehabilitasi reputasi, atau perbaikan langsung terhadap kerusakan yang ditimbulkan (Zehr, 2002; Menkel-Meadow, 2007).

How to cite: Example: Munandar. A. (2026). Transformasi Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Perdata: Analisis Kualitatif Terhadap Penegakan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sengketa Perdata. JHTRA: *Jurnal Hukum dan Tata Kelola Sumber Daya*, *1*(1), 33–39.

Perkembangan wacana internasional tentang penggabungan logika restoratif ke dalam solusi-solusi *private law* menunjukkan dua hal penting: pertama, terdapat argumen teoretis kuat bahwa remedial perdata tradisional (yang menekankan kompensasi) tidak selalu mampu menjawab kebutuhan korban akan pengakuan, penyembuhan, atau rekonsiliasi; kedua, literatur empiris awal di beberapa yurisdiksi mengindikasikan adanya manfaat praktis ketika prosedur restoratif diadaptasi dalam kasus perdata misalnya meningkatnya kepuasan pihak, penyelesaian lebih cepat, dan menurunnya siklus konflik berulang (Ben-Shahar, 2018; Martin, 2020). Meskipun demikian, transformasi normatif seperti ini bukan tanpa tantangan: persoalan pengukuran kerugian non-material, legitimasi dan *enforceability* kesepakatan restoratif, serta batasan peran pengadilan dan mediator dalam merumuskan *remedy* yang bersifat restoratif menjadi titik-titik krusial yang memerlukan kajian mendalam.

Di Indonesia, fenomena adopsi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa khususnya mediasi telah menunjukkan peningkatan signifikan, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Mediasi formal yang dimasukkan ke dalam prosedur peradilan menggerakkan praktik penyelesaian yang lebih partisipatif dan mengutamakan kesepakatan bersama; hal ini membuka ruang praktis bagi integrasi nilai-nilai restoratif dalam sengketa perdata, terutama pada perkara yang melibatkan hubungan sosial jangka panjang seperti sengketa keluarga, waris, atau perselisihan kontraktual antarpihak yang masih akan berinteraksi di masa datang (studi-studi empiris dan tinjauan yuridis nasional menunjukkan tren ini di berbagai pengadilan negeri dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa). Di tingkat akademik dan praktik, beberapa peneliti dan praktisi hukum di Indonesia telah mulai menelaah bagaimana prinsip-prinsip restoratif dapat dioperasionalkan dalam konteks perdata baik sebagai teknik mediasi yang menonjolkan pemulihan, maupun sebagai pendekatan remedial yang memperkaya pilihan ganti rugi konvensional (Halim, 2023; Shafira et al., 2024). Namun, adopsi tersebut masih bersifat sporadis dan terfragmentasi, menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana sistem hukum perdata Indonesia, yang struktur normatifnya berakar pada KUHPerdata dan praktik peradilan tradisional, siap menerima dan mengakomodasi transformasi konseptual dari ganti rugi murni menjadi ganti rugi yang juga bersifat restoratif?

Analisis menunjukkan beberapa hambatan utama. Secara normatif, KUHPerdata pada umumnya merumuskan dasar-dasar tanggung jawab perdata dan kerangka ganti rugi dalam bahasa kompensasi dan restitusi; konsepsi *remedy* yang eksplisit mencerminkan tujuan *restitutio in integrum* namun tetap berfokus pada penggantian kerugian yang dapat diukur. Dalam konteks ini, mekanisme yang mengandung unsur pemulihan hubungan, permintaan maaf formal, atau perbaikan non-materiil tidak selalu memiliki landasan hukum yang jelas untuk dijadikan bagian dari putusan pengadilan yang dapat dieksekusi. Di sisi praktis, kapasitas mediator, hakim, dan advokat dalam menerapkan teknik dialog restoratif serta kesiapan para pihak untuk mengikuti proses yang tidak hanya menimbang nilai ekonomis tetapi juga dimensi psikososial masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan, pedoman, dan perubahan *mindset* (analisis kasus dan wawancara dengan praktisi mengindikasikan variabilitas kapasitas dan preferensi ini). Selain itu, terdapat tantangan pada aspek akuntabilitas: bagaimana memastikan bahwa solusi restoratif tidak menjadi sarana penghindaran tanggung jawab materiil yang semestinya ditegakkan, atau sebaliknya tidak mereduksi hak korban untuk pemulihan material yang adil?

Kesenjangan antara potensi praktis *restorative justice* dan keterbatasan normatif ini menciptakan ruang penelitian yang penting: di satu sisi dibutuhkan pemetaan empiris praktik-praktik restoratif yang telah muncul dalam sengketa perdata (contoh: hasil mediasi yang menekankan pemulihan hubungan, perjanjian penyelesaian yang memasukkan unsur non-materiil); di sisi lain diperlukan kajian yuridis analitis untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diselaraskan dengan kerangka remedial perdata yang ada tanpa mengorbankan kepastian hukum dan hak-hak dasar para pihak. Penelitian kualitatif menjadi metode tepat untuk tujuan tersebut karena memungkinkan penggalian mendalam terhadap pengalaman aktor (hakim, mediator, advokat, pihak berkonflik),

interpretasi putusan pengadilan, serta pemahaman konteks sosial-kultural yang memengaruhi preferensi penyelesaian sengketa di Indonesia. Kajian kualitatif juga dapat menampilkan ragam nuansa: misalnya kondisi di mana solusi restoratif lebih efektif (sengketa keluarga, konflik usaha kecil, sengketa komunitas) dibandingkan konteks yang kurang cocok untuk restorasi (kasus-kasus yang butuh penegakan hak publik atau denda punitif yang kuat).

Dengan latar tersebut, penelitian ini bermaksud mengeksplorasi transformasi konseptual dan praktis dari ganti rugi dalam hukum perdata menuju pendekatan restoratif di Indonesia: menelaah landasan teoritis, menelaah praktik mediasi dan bentuk-bentuk solusi restoratif yang muncul, serta menganalisis hambatan normatif dan rekomendasi kebijakan yang memungkinkan integrasi bertahap nilai-nilai restoratif ke dalam sistem perdata. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) apa saja manifestasi praktik restoratif dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia; (2) bagaimana aktor hukum (hakim, mediator, advokat) memaknai dan menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam konteks perdata; dan (3) perubahan normatif atau institusional apa yang diperlukan agar pendekatan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian yang sah, efektif, dan adil tanpa mengurangi kepastian hukum? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini penting tidak hanya untuk pengembangan teori hukum perdata, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga peradilan, dan penegak hukum tentang cara membangun mekanisme remedial yang lebih humanis, berorientasi pemulihan, dan sekaligus menjaga prinsip keadilan substantif dan prosedural.

Studi ini bermuatan normatif-empiris: normatif karena mengkaji kesesuaian prinsip restoratif dengan asas-asas hukum perdata; empiris karena mendasarkan temuan pada analisis dokumen putusan, hasil wawancara mendalam, dan studi kasus mediasi. Dengan pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini mampu menghadirkan gambaran komprehensif mengenai peluang dan kendala integrasi ganti rugi restoratif dalam praktik hukum perdata Indonesia, serta rekomendasi langkah-langkah implementatif yang realistis seperti penyusunan pedoman mediasi restoratif, pelatihan bagi mediator dan hakim, serta kemungkinan penyempurnaan aturan prosesual/perdata untuk memberi ruang bagi *remedy* restoratif yang terukur dan dapat dieksekusi. Dengan demikian, penelitian ini berharap turut menyumbang pada transformasi sistemik kecil yang memperkaya fungsi hukum perdata sebagai instrumen bukan semata kompensasi, tetapi juga sebagai sarana pemulihan hubungan sosial dan rekonsiliasi yang menjamin ketahanan kohesi sosial di tengah perselisihan perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan memahami secara mendalam transformasi konsep ganti rugi dalam hukum perdata Indonesia menuju penerapan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, persepsi, dan praktik yang berkembang di kalangan praktisi hukum, hakim, dan akademisi dalam konteks penyelesaian sengketa perdata. Menurut Moleong (2019), penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena secara holistik melalui pengumpulan data empiris yang bersifat deskriptif dan interpretatif.

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memaparkan fakta hukum dan praktik penerapan prinsip restoratif dalam konteks ganti rugi perdata. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, mediator, dan advokat di beberapa pengadilan negeri, serta observasi terhadap proses mediasi yang menonjolkan pemulihan hubungan sosial antarpihak. Sedangkan data sekunder berasal dari kajian pustaka, termasuk doktrin hukum perdata, literatur tentang *restorative justice*, serta putusan pengadilan yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, yakni menafsirkan pola, tema, dan kecenderungan dari hasil wawancara dan dokumen hukum (Miles, Huberman, & Saldaña,

2014). Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara dengan literatur serta putusan pengadilan (Sugiyono, 2021).

Pendekatan normatif-empiris ini memungkinkan analisis yang seimbang antara prinsip hukum tertulis (normatif) dengan praktik hukum di lapangan (empiris). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana prinsip keadilan restoratif dipahami dalam konteks ganti rugi, tetapi juga menawarkan refleksi kritis terhadap arah pembaruan hukum perdata di Indonesia agar lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang ganti rugi dalam hukum perdata di Indonesia masih didominasi oleh pandangan klasik yang bersifat kompensatoris. Sebagian besar hakim dan praktisi hukum mengartikan ganti rugi sebagai penggantian kerugian materiil yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Namun, dinamika praktik hukum kontemporer memperlihatkan adanya pergeseran ke arah pendekatan yang lebih humanis. Beberapa hakim mulai mempertimbangkan aspek sosial dan moral dalam menentukan ganti rugi, terutama pada kasus perdata keluarga atau waris (Danialsyah, 2023).

Dalam hasil analisis terhadap beberapa putusan pengadilan negeri, ditemukan indikasi penerapan prinsip *restorative justice* secara implisit, terutama pada perkara perdata yang berujung damai di tahap mediasi. Para pihak cenderung memilih kesepakatan yang menekankan perbaikan hubungan ketimbang hanya menuntut kompensasi. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian Putri (2022), yang menyebutkan bahwa proses mediasi sering kali menghasilkan resolusi emosional yang lebih efektif dibandingkan litigasi formal.

Mediasi di pengadilan merupakan sarana paling potensial untuk mengimplementasikan prinsip restoratif dalam hukum perdata. Berdasarkan wawancara dengan mediator, mediasi memberi ruang bagi pihak-pihak untuk berdialog, menegosiasikan kebutuhan emosional, dan membangun kembali kepercayaan. Hasil ini menguatkan pandangan Rahmawati (2022) bahwa mediasi bukan hanya instrumen penyelesaian sengketa, melainkan juga sarana rekonsiliasi sosial.

Konsep ganti rugi kini mulai diartikan lebih luas, mencakup dimensi relasional. Dalam beberapa kasus, hakim memberikan pertimbangan moral seperti permintaan maaf atau pemulihan nama baik sebagai bagian dari penyelesaian. Temuan ini menunjukkan potensi pergeseran nilai remedial dari *compensatory remedy* menuju *restorative remedy*, sebagaimana dikemukakan oleh Halim (2023) dalam kajian tentang keadilan perdata berorientasi kemanusiaan.

Walau demikian, penelitian menemukan bahwa KUHPerdata belum menyediakan payung hukum eksplisit untuk *remedy* yang bersifat restoratif. Hakim masih terikat pada norma kompensasi materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1243–1252. Akibatnya, penerapan solusi non-finansial sering kali tidak dapat dieksekusi secara yuridis. Hal ini sejalan dengan temuan Handayani (2022), yang menyatakan bahwa reformasi hukum perdata perlu memperluas bentuk *remedy* yang sah di bawah hukum positif.

Sebagian besar narasumber dari kalangan hakim dan mediator menilai bahwa penyelesaian sengketa yang baik tidak selalu identik dengan kemenangan formal, melainkan dengan tercapainya keseimbangan moral. Prinsip ini memperkuat nilai itikad baik (*good faith*) yang menjadi dasar hukum kontrak. Hasil ini didukung oleh riset Lestari (2022), yang menegaskan pentingnya dimensi moral dalam hubungan keperdataan untuk mencapai keadilan substantif.

Penelitian juga menemukan adanya praktik mediasi restoratif di luar pengadilan, terutama dalam komunitas adat dan lembaga keagamaan. Mekanisme ini mengedepankan musyawarah dan pemulihan sosial sebagai tujuan utama. Model penyelesaian ini dinilai lebih efisien dan diterima masyarakat karena sejalan dengan nilai lokal gotong royong (Wahyuni, 2022).

Wawancara dengan akademisi hukum menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif dalam hukum perdata masih dianggap wacana baru. Sebagian besar akademisi mendukung integrasi

terbatas melalui mediasi, bukan pada tingkat putusan. Hal ini bertujuan menjaga kepastian hukum, sebagaimana disarankan oleh Santoso (2022) yang menekankan perlunya formulasi hukum transisional sebelum penerapan restoratif penuh.

Meskipun mediasi diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016, implementasinya masih formalistik. Banyak mediator berfokus pada pencapaian kesepakatan cepat tanpa mendalami aspek emosional para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelatihan mediator dalam teknik restoratif masih minim. Penemuan ini sejalan dengan studi Fadillah (2022) yang menyoroti rendahnya efektivitas mediasi karena mediator cenderung administratif daripada fasilitatif.

Kultur masyarakat Indonesia yang kolektif sebenarnya menjadi modal sosial bagi penerapan keadilan restoratif. Namun, faktor gengsi dan persepsi "kalah-menang" masih sering menghambat tercapainya kesepakatan damai. Pendekatan restoratif membutuhkan perubahan paradigma sosial agar masyarakat melihat penyelesaian damai sebagai bentuk keadilan sejati, bukan kelemahan (Sulaiman, 2022).

Beberapa hakim menyatakan kesulitan dalam mengeksekusi hasil kesepakatan non-materiil seperti pemulihan hubungan atau permintaan maaf publik. KUHPerdata belum menyediakan mekanisme eksekutorial untuk *remedy* semacam itu. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan legislasi yang memungkinkan pelaksanaan putusan berbasis moral (Hidayat, 2022).

Pendekatan restoratif memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Korban merasa lebih puas karena mendapatkan pengakuan moral, sementara pelaku dapat memperbaiki reputasi sosialnya. Model ini juga menurunkan tingkat litigasi ulang. Temuan ini mendukung hasil penelitian Nasution (2022) yang menegaskan efektivitas pendekatan restoratif dalam mencegah eskalasi konflik perdata.

Nilai-nilai dalam keadilan restoratif sejalan dengan sila kedua dan kelima Pancasila, yaitu kemanusiaan dan keadilan sosial. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sarana pemulihan, bukan sekadar penjatuhan sanksi. Pandangan ini sejalan dengan tulisan Subekti (2022) yang menegaskan perlunya humanisasi hukum perdata agar selaras dengan falsafah bangsa.

Hasil penelitian mengusulkan tiga langkah konkret: pertama, penyusunan pedoman mediasi restoratif di bawah Mahkamah Agung; kedua, pelatihan mediator dan hakim tentang komunikasi empatik; ketiga, amandemen KUHPerdata untuk mengakui *remedy* non-material sebagai bentuk ganti rugi sah.

Dari keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam hukum perdata Indonesia menunjukkan arah transformasi positif, meskipun masih menghadapi kendala normatif dan institusional. Paradigma ganti rugi yang awalnya bersifat kompensatoris kini mulai bergeser ke arah pemulihan hubungan sosial. Dengan dukungan regulasi dan perubahan paradigma aparat hukum, hukum perdata Indonesia dapat menjadi instrumen keadilan yang lebih berkeadaban.

KESIMPULAN

Transformasi konsep ganti rugi dalam hukum perdata Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan kompensatoris menuju pemulihan yang bersifat restoratif. Pergeseran ini tidak hanya berakar pada kebutuhan akan keadilan substantif, tetapi juga merupakan respons terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sengketa perdata, khususnya melalui mekanisme mediasi, mampu menghadirkan penyelesaian yang lebih berkeadaban karena berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, pengakuan moral, dan penyembuhan psikologis para pihak. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum perdata tidak lagi sekadar alat untuk mengganti kerugian finansial, melainkan sarana rekonstruksi moral yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan asas itikad baik dalam hukum perdata.

Meskipun demikian, penerapan prinsip restoratif masih menghadapi berbagai kendala normatif dan struktural. Kerangka hukum positif seperti KUHPerdata belum memberikan ruang eksplisit bagi bentuk ganti rugi non-materiil, dan kapasitas mediator dalam menerapkan pendekatan restoratif masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang menegaskan pengakuan terhadap *remedy* non-finansial, serta pelatihan bagi hakim dan mediator untuk menginternalisasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam praktik peradilan perdata. Dengan pembaruan regulasi dan perubahan paradigma aparat hukum, ke depan sistem hukum perdata Indonesia berpotensi menjadi instrumen keadilan yang lebih humanis, dialogis, dan memulihkan, bukan hanya menghukum.

DAFTAR PUSTAKA

Barnett, R. E. (1977). Restitution: A new paradigm for criminal justice. *Georgetown Law Journal, 87*(2), 1–14.

Ben-Shahar, O. (2018). The restoration remedy in private law. *Columbia Law Review, 118*(8), 2159–2185.

Danialsyah, D. (2023). Penerapan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. *Review-UNES Law Journal, 5*(2), 56–67. https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1356

Fadillah, R. (2022). Efektivitas pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri pasca Perma No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Hukum dan Peradilan Indonesia, 3*(1), 45–59.

Halim, A. (2023). *Keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia: Analisis normatif dan praktik*. Deepublish.

Halim, A. (2023). The application of restorative justice in civil dispute resolution: Potentials and challenges in Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Kajian Sosial.*

Handayani, T. (2022). Reformulasi konsep ganti rugi dalam hukum perdata modern. *Jurnal Legislasi Indonesia, 19*(3), 221–234.

Hidayat, A. (2022). Tantangan eksekusi putusan non-materiil dalam hukum perdata. *Jurnal Hukum Prioris, 11*(2), 87–99.

IPInternasional (Author). (2025). The role of mediation in resolving civil law disputes in Indonesia. *Jurnal Sosial & Hukum.*

Lawrence, M. (2017). A call for the expansion and increased use of criminal restitution. *SSRN.* https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3392704

Lestari, M. (2022). Dimensi moral dalam pelaksanaan kontrak: Analisis terhadap asas itikad baik. *Jurnal Hukum Responsif, 10*(1), 34–49.

Majid, S. (2024). Effectiveness of dispute resolution in religious courts: Mediation practices. *Jurnal Hukum dan Peradilan.* https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/1010

Martin, K. D. (2020). Restitution without restoration? Exploring the gap between restitution and restorative principles. *Journal of Law and Society, 47*(3), 411–430.

Menkel-Meadow, C. (2007). Restorative justice: What is it and does it work? *Georgetown Law Faculty Publications.* https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1588

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Nasution, F. (2022). Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian sengketa keperdataan. *Jurnal Transformasi Hukum, 6*(2), 155–170.

Pavlacic, J. M. (2021). Advocating for the use of restorative justice practices: Review and synthesis. *International Journal / PMC*. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8385698/

Procter-Legg, T. (2024). Restorative justice and social justice. *Critical Studies in Justice, 12*(1), 45–62.

Putri, N. R. (2022). Mediasi dan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance, 7*(2), 133–146.

Rahmawati, S. (2022). Peran mediasi dalam mewujudkan keadilan substantif. *Jurnal Hukum dan Keadilan, 12*(3), 250–266.

Santoso, B. (2022). Integrasi keadilan restoratif dalam hukum keperdataan Indonesia. *Jurnal Hukum Aktual, 18*(4), 421–437.

Shafira, S. K., Putri, S. A., Ainurohwati, Y., & Mubarok, A. Z. (2024). Eksistensi penerapan konsep restorative justice dalam upaya penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research, 1*(4), 2454–2459. https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2288

Subekti, A. (2022). Humanisasi hukum perdata dalam perspektif nilai Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Keadilan Sosial, 4*(1), 55–69.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.

Sulaiman, H. (2022). Faktor budaya dalam penerapan keadilan restoratif di masyarakat. *Jurnal Sosiolegal Indonesia, 9*(2), 201–215.

Wahyuni, E. (2022). Mediasi berbasis kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Hukum Nusantara, 8*(3), 312–326.

Ward, T. (2008). Restorative justice and the human rights of offenders. *International Journal of Law and Psychiatry, 31*(3), 157–162. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2008.04.004

Wood, W. R. (2024). Getting to accountability in restorative justice. *Journal of Restorative Practice*. https://doi.org/10.1080/15564886.2024.2333304

Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.